



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2024/PN Wat

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Wates, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada pengadilan tingkat pertama pada hari **SELASA**, tanggal **19 Maret 2024** dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **TRI NODYA WULANDARI** ;-----
Tempat lahir : Jakarta ;-----
Umur / tanggal lahir : 16 April 2003 ;-----
Jenis Kelamin : Perempuan ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : KP Pedaengan, RT. 022 RW. 008, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;-----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum -----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;-----

SUSUNAN PERSIDANGAN :-----

NURRACHMAN, S.H., M.H...... Hakim ;-----

SUDILAH, S.H......Panitera Pengganti ;-----

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tanggal 18 Maret 2024 Nomor : 004/BAPPPD/PPNS/III/2024 ;-----

Di persidangan oleh Penyidik diajukan barang bukti berupa :-----

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TRI NODYA WULANDARI** ;-----

Selain barang bukti tersebut Penyidik juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RISMIANTO**, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 29 Desember 1981, jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Degung RT. 006 RW. 003, Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP; -----

Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima gaji darinya atau sebaliknya dan saksi bersedia didengar keterangannya di atas sumpah ;-----

Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;---

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya saksi memberikan jawaban sebagai berikut : --

Apa yang Saudara ketahui sehingga diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ?

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 di Penginapan Lovina 2 kamar Nomor 7, Glagah, Temon, Kulon Progo, Saksi



bersama tim melakukan razia dan telah menemukan pelanggaran;-----

Pelanggaran apa yang Saudara maksud ?

Melakukan perbuatan menginap/berduaan dengan pasangan bukan suami yang sah menurut hukum di kamar penginapan dalam keadaan kamar tertutup, Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum; -----

Dimana tepatnya lokasi kejadian pelanggaran yang Saudara maksud?

Di Penginapan Lovina², di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo; -----

Bagaimana kronologi kejadian tangkap tangan yang Saudara lakukan ?

Pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pk. 22.30 WIB, Tim dari Satpol PP melakukan patroli di bidang ketertiban umum di wilayah objek wisata Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo. Saat Tim melakukan pengecekan di salah satu kamar penginapan di Kamar Nomor 7 Penginapan Lovina 2, Glagah, Temon Kulon Progo didapati Saudara **PUJA DEKA SUCAHYO** sedang bersama dengan seorang perempuan bernama **TRI NODYA WULANDARI** dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya istirahat tidak melakukan hubungan suami istri dan membayar biaya kamar penginapan tersebut dengan biaya Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atas perbuatannya tersebut Terdakwa Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum; -----

Apa yang saudara lakukan untuk mengetahui bahwa mereka bukan pasangan suami istri ?

Saya melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk dan mengetahui bahwa satu pasang laki-laki dan perempuan yang tertangkap tangan tersebut tidak tinggal serumah dan merekapun mengakui bahwa mereka bukan pasangan suami istri; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipanggil dan menghadap ke muka persidangan saksi 2 yang atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya sebagai berikut :



2. **KISMANTA**, lahir di Bantul pada tanggal 17 Mei 1971, jenis kelamin laki-laki, beralamat di Janti Lor, RT.58/RW.21, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Satpol PP;

Saksi menerangkan tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak menerima gaji darinya atau sebaliknya dan saksi bersedia didengar keterangannya di atas sumpah ;-----

Selanjutnya saksi disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya saksi akan memberikan keterangan yanag sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya ;---

Atas pertanyaan Hakim, selanjutnya saksi memberikan jawaban sebagai berikut : --

Apa yang Saudara ketahui sehingga diajukan sebagai saksi dalam perkara ini ?

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 di Penginapan Lovina 2 kamar nomor 7, Glagah, Temon, Kulon Progo, Saksi bersama tim melakukan razia dan telah menemukan pelanggaran;-----

Pelanggaran apa yang Saudara maksud ?

Melakukan perbuatan menginap/berduaan dengan pasangan bukan suami yang sah menurut hukum di kamar penginapan di Lovina 2 kamar nomor 7, Glagah, Temon, Kulon Progo dalam keadaan kamar tertutup, Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum;-----

Dimana tepatnya lokasi kejadian pelanggaran yang Saudara maksud?

Di Penginapan Lovina 2 kamar nomor 7, di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo; -----

Bagaimana kronologi kejadian tangkap tangan yang Saudara lakukan ?

Pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pk. 22.30 WIB, Tim dari Satpol PP melakukan patroli di bidang ketertiban umum di wilayah objek wisata Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo. Saat Tim melakukan pengecekan di salah satu kamar penginapan di Penginapan Lovina 2 Nomor 7, Glagah, Temon Kulon Progo didapati Saudara **PUJA DEKA SUCAHYO** sedang bersama dengan seorang perempuan bernama **TRI NODYA WULANDARI** dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya istirahat tidak melakukan hubungan suami istri dan membayar biaya kamar penginapan tersebut dengan biaya Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) atas perbuatannya tersebut Terdakwa Melanggar Pasal 35 ayat (1) jo.



Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum; -----

Apa yang saudara lakukan untuk mengetahui bahwa mereka bukan pasangan suami istri ?

Saya melakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk dan mengetahui bahwa satu pasang laki-laki dan perempuan yang tertangkap tangan tersebut tidak tinggal serumah dan merekapun mengakui bahwa mereka bukan pasangan suami istri; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wates telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa
TRI NODYA WULANDARI
;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah yang dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :--

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Penginapan Lovina 2 kamar NO 7, di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo, terdakwa tertangkap tangan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sedang berduaan di Penginapan Lovina 2 Nomor 7, di Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo;-----
- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa sedang berada di kamar bersama teman wanitanya;-----
- Bahwa terdakwa dan pasangannya bukan pasangan suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;-----



Hal-hal yang memberatkan :-----

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat, terutama penduduk di sekitar Kawasan Pantai Glagah, Temon, Kulon Progo;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----

Mengingat Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TRI NODYA WULANDARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 35 ayat (1) jo. Pasal 26 ayat (2) Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;-----
3. Menetapkan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **TRI NODYA WULANDARI**;-----
dikembalikan kepada Terdakwa **TRI NODYA WULANDARI**;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2024** oleh **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Wates sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SUDILAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates serta dihadiri **DEBBIE LYSTIA TANIA HATABARAT, S.H.** selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Terdakwa;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SUDILAH, S.H

NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)